



## Analisis Tradisi *Fame'e* dan *Famotu Niowalu* dalam Perkawinan Adat Nias di Desa Duria Kabupaten Nias Barat

Neli Kristin Gulo<sup>1\*</sup>, Amstrong Harefa<sup>2</sup>, Anugerah Tatema Harefa<sup>3</sup>, Adrianus  
Bawamenewi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Nias, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nelykristingulo@gmail.com](mailto:nelykristingulo@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the procedural execution and symbolic significance of the *Fame'e* and *Famotu Niowalu* traditions within Nias customary marriage in Duria Village, West Nias Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Research informants included customary leaders, *Satua Ndra'alawe* (female elders), and the Village Head, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the *Fame'e* and *Famotu Niowalu* traditions are mandatory customary stages performed prior to the wedding celebration. The traditional procession encompasses family preparations, the execution of *Fame'e*, the delivery of counsel (*Famotu*) to the *Niowalu* (bride), the offering of blessings, the handing over of the bride to the groom's family, and a customary feast. These traditions hold symbolic meaning as a medium for transmitting cultural values, showing respect for parents and family, fostering responsibility in married life, symbolizing the woman's change in status, and providing social and customary legitimacy for the marrying couple. However, there is a lack of understanding among the younger generation regarding the meaning and philosophical values of the *Fame'e* and *Famotu Niowalu* traditions. This is due to the influence of modernization which has led to the simplification of certain customary stages a scarcity of customary leaders who fully master the complete procedural details, and shifts in community mindsets that tend to prioritize time and cost efficiency over the full observance of custom.

**Keywords:** Cultural Values; *Fame'e* and *Famotu*; Modernization; *Niowalu*; Nias Traditional Marriage.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosesi pelaksanaan, dan makna simbolis tradisi *Fame'e* dan *famotu niowalli* dalam perkawinan adat Nias Di Desa Duria Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, *Satua Ndra'alawe*, dan Kepala Desa yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Fame'e* dan *Famotu Niowalu* merupakan tahapan adat yang wajib dilaksanakan sebelum pesta perkawinan. Prosesi tradisi meliputi persiapan keluarga, pelaksanaan *Fame'e*, penyampaian nasihat (*Famotu*) kepada *Niowalu* (pengantin perempuan), pemberian doa restu, penyerahan mempelai perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, serta jamuan adat. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai media pewarisan nilai-nilai budaya, penghormatan kepada orang tua dan keluarga, pembentukan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, simbol peralihan status perempuan, serta legitimasi sosial dan adat bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Tradisi *Fame'e* dan *Famotu* ini membuat kurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna dan nilai filosofis Tradisi *Fame'e* dan *Famotu Niowalu*, karena pengaruh modernisasi yang menyebabkan penyederhanaan beberapa tahapan adat, keterbatasan tokoh adat yang masih menguasai tata cara pelaksanaan tradisi secara lengkap, serta perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan pelaksanaan adat secara utuh.

**Kata Kunci:** *Fame'e* dan *Famotu*; Modernisasi; Nilai Budaya; *Niowalu*; Perkawinan Adat Nias.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang sangat luas. Badan Informasi Geospasial mencatat jumlah pulau Indonesia pada tahun 2024 mencapai 17.380 pulau bernama dan berkoordinat, sedangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Keadaan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia membangun kehidupan sosial melalui ragam bahasa, adat, nilai, simbol, dan tradisi yang tumbuh di setiap daerah. Keragaman tersebut tidak hanya tampak pada bentuk kesenian

atau bahasa daerah, tetapi juga hadir dalam upacara-upacara adat yang mengatur perjalanan hidup manusia sejak lahir, dewasa, menikah, hingga meninggal dunia. Menurut Koentjaraningrat dalam Gulo & Suyanto (2023) kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang manusia miliki melalui proses belajar. Pandangan ini memperlihatkan bahwa tradisi tidak berdiri sebagai kebiasaan kosong, melainkan sebagai bagian dari cara masyarakat belajar, mewariskan nilai, dan menjaga identitasnya dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Tradisi memperoleh tempat penting karena masyarakat tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga menghidupkan kembali nilai yang mereka anggap berguna bagi kehidupan bersama. Tradisi dapat hadir melalui tuturan, tindakan, benda-benda adat, susunan acara, relasi sosial, dan simbol-simbol yang masyarakat pahami secara turun-temurun. Menurut Sibarani (2015) tradisi lisan sebagai kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi lain dengan media lisan, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Oleh sebab itu, tradisi yang memuat nasihat, tangisan, ungkapan adat, dan tata cara peralihan status sosial perlu dipahami sebagai peristiwa budaya yang memiliki bentuk, isi, fungsi, nilai, dan makna. Sibarani (2015) juga menunjukkan bahwa kajian tradisi lisan tidak cukup berhenti pada teks atau kata-kata yang diucapkan, tetapi perlu melihat situasi pelaksanaan, pelaku yang terlibat, serta nilai sosial yang hidup di balik tuturan tersebut. Pandangan ini relevan untuk membaca *Fame'e Dan Famotu*, sebab tradisi tersebut tidak hanya berisi kata-kata nasihat, tetapi juga memuat suasana batin, relasi keluarga, tanggung jawab perempuan, dan tanda peralihan seorang anak perempuan menuju kehidupan rumah tangga.

Salah satu ruang utama tempat tradisi bekerja dengan kuat ialah adat perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga, dua garis kekerabatan, dan dua lingkungan sosial. Hadikusuma (1990) menjelaskan bahwa perkawinan adat tidak hanya menyangkut hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Hadikusuma (1990) juga memandang adat perkawinan sebagai aturan-aturan adat yang mengatur bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan, sampai urusan setelah perkawinan. Dengan demikian, adat perkawinan memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekedar pelaksanaan pesta. Melalui adat perkawinan, masyarakat menata kedudukan seseorang, menentukan kewajiban keluarga, menjaga kehormatan kedua belah pihak, dan menyampaikan nilai-nilai yang dianggap penting bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam masyarakat adat, setiap tahapan perkawinan biasanya memiliki aturan, istilah, dan makna yang khas. Ada tahapan yang mengatur pertemuan keluarga, ada yang mengatur pemberian adat, ada yang berhubungan dengan doa, restu, nasihat, jamuan, tangisan, serta pelepasan seorang anak perempuan dari keluarga asalnya. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bergerak pada urusan lahiriah, tetapi juga menyentuh wilayah simbolik dan emosional. Seorang perempuan yang menikah tidak hanya berganti status menjadi istri, tetapi juga memasuki ruang sosial baru sebagai menantu, calon ibu, anggota keluarga suami, dan bagian dari lingkungan kekerabatan yang berbeda. Karena itu, banyak masyarakat adat menempatkan nasihat pranikah sebagai bagian penting dalam perkawinan. Nasihat tersebut berfungsi untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan moral, etika berumah tangga, cara membawa diri, serta sikap yang harus ia pelihara setelah meninggalkan rumah orang tuanya.

Masyarakat Nias merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki sistem adat perkawinan yang kuat. Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatra dan memiliki wilayah administratif yang terdiri atas Kota Gunungsitoli serta beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Nias Barat. Harefa & Bawamenewi (2023) menjelaskan bahwa masyarakat Nias hidup dengan adat dan kebudayaan yang diwariskan dari leluhur, termasuk aturan yang dikenal dengan sebutan *Fondrakö*. Kebudayaan Nias tidak hanya hadir dalam upacara besar, tetapi juga menyatu dengan kehidupan sehari-hari, cara berpakaian, cara bertutur, sopan santun, hubungan keluarga, dan tata perilaku dalam masyarakat. Dalam perkawinan adat Nias, rangkaian adat tidak hanya menampilkan hubungan dua mempelai, tetapi juga memperlihatkan peran keluarga, tokoh adat, kaum perempuan, dan masyarakat yang ikut menjaga kelangsungan nilai adat.

Kekhasan perkawinan adat Nias tampak pada banyaknya tahapan yang memuat simbol, tuturan adat, dan nasihat. Salah satu tradisi yang penting dalam perkawinan adat Nias ialah *Fame'e Dan Famotu Niowalu (mempelai wanita)*. Harefa & Bawamenewi (2023) menjelaskan bahwa dalam perkawinan adat Nias terdapat *Fame'e bene'ö*, yaitu tangisan pengantin, dan *Famotu ono nihalö*, yaitu pemberian nasihat kepada pengantin perempuan. Laia, et al. (2024) juga menjelaskan bahwa *Famotu ono nihalö* berisi petuah dari pihak keluarga kepada pengantin perempuan mengenai kebiasaan hidup sehari-hari yang harus ia perhatikan setelah berumah tangga. Dengan demikian, *Fame'e Dan Famotu* tidak dapat dipandang hanya sebagai acara yang membuat pengantin perempuan menangis. Tradisi ini membawa pesan pendidikan keluarga, penguatan moral, pelepasan emosional, serta penegasan bahwa seorang *Niowalu (mempelai wanita)* akan memasuki peran baru dalam kehidupan perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, *Fame'e Dan Famotu Niowalu (mempelai wanita)* memperlihatkan peran penting para *Ina*, yaitu perempuan yang sudah menikah dan memiliki hubungan keluarga dengan mempelai perempuan. Mereka dapat berasal dari keluarga dekat maupun keluarga jauh, selama mereka memiliki ikatan kekeluargaan dan kedudukan sosial sebagai perempuan yang telah berumah tangga. Kedudukan para *Satua Ndra'alawe* menjadi penting karena mereka dipandang memiliki pengalaman hidup sebagai istri, ibu, menantu, dan anggota keluarga suami. Melalui pengalaman tersebut, mereka memperoleh legitimasi sosial untuk memberi nasihat kepada *Niowalu (mempelai wanita)*. Nasihat yang mereka sampaikan tidak hanya berisi larangan atau anjuran, tetapi juga memuat harapan agar *Niowalu (mempelai wanita)* mampu menjaga tutur kata, meninggalkan sikap kekanak-kanakan, menghormati suami dan keluarga suami, menyesuaikan diri di rumah mertua, serta tetap menjaga martabat keluarga asalnya.

Salah satu ungkapan yang sering hadir dalam *Fame'e Dan Famotu* berbunyi: "*Ba ya'ugö onoma nano örugi dania naha zangai ya'ugö, Ba öböhöli sa'e gamuata bawa iraono, Fabö'ö sa'ira gamuata we'aso barö, gamuata nano möi ngambatö*". Ungkapan tersebut mengarahkan *Niowalu (mempelai wanita)* agar meninggalkan perilaku kekanak-kanakan ketika ia sudah sampai di rumah keluarga suaminya. Pesan itu membedakan kehidupan seorang anak perempuan ketika masih berada bersama orang tuanya dan kehidupan baru ketika ia telah membangun rumah tangga. Harefa & Bawamenewi (2023) menempatkan ungkapan semacam ini sebagai bagian dari nilai moral dalam *Famotu*, karena nasihat tersebut membimbing pengantin perempuan agar mampu membawa diri secara dewasa. Laia et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa ungkapan *Famotu* tidak hanya berisi pesan langsung, tetapi turut memuat harapan, kasih sayang, penghormatan, dan doa keluarga kepada pengantin perempuan.

Tradisi *Fame'e Dan Famotu* juga memiliki sisi emosional yang kuat. Tangisan *Niowalu (mempelai wanita)* bukan sekedar ekspresi kesedihan, melainkan tanda bahwa ia menyadari perubahan besar dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan rumah orang tua, berpisah dari kebiasaan masa kecil, dan menjalani kehidupan baru bersama keluarga suami. Tangisan itu mempertemukan rasa sayang keluarga, beratnya perpisahan, dan kesadaran akan tanggung jawab baru. Telaumbanua, et al. (2025) menjelaskan bahwa *Famotu* tidak hanya bermakna membuat pengantin perempuan menangis, tetapi juga berisi nasihat dan doa dari kaum ibu agar ia siap menjadi istri, ibu, dan menantu yang baik. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa tangisan dalam *Fame'e Dan Famotu* memiliki nilai simbolis. Tangisan menjadi tanda pelepasan, restu, kedewasaan, dan kesiapan untuk memasuki ikatan keluarga baru.

Meskipun demikian, pelaksanaan *Famotu* tidak selalu sama di seluruh wilayah Pulau Nias. Perbedaan istilah, waktu pelaksanaan, pihak yang menerima nasihat, dan susunan acara memperlihatkan adanya variasi adat antardaerah. Di beberapa daerah, *Famotu* dipahami sebagai tradisi pranikah yang berpusat pada *Niowalu (mempelai wanita)* dan berlangsung sebelum pesta adat perkawinan. Di daerah lain, misalnya pada beberapa praktik adat di Nias Selatan, istilah *Famotu* dapat merujuk pada pemberian nasihat setelah pesta adat selesai, dengan penerima nasihat bukan hanya mempelai perempuan, tetapi juga mempelai laki-laki. Sementara itu, pada wilayah Nias Utara, terutama yang berhubungan dengan adat Laraga, rangkaian adat perkawinan memiliki penanda dan susunan yang berbeda. Telaumbanua et al. (2025:206) mencatat bahwa pada Perkawinan Öri Laraga, pemukulan *aramba* di rumah *Niowalu (mempelai wanita)* berkaitan dengan saat *Famotu Niowalu (mempelai wanita)*, yaitu ketika pengantin perempuan mendapat nasihat tentang hal-hal baik dalam rumah tangga. Perbedaan-perbedaan ini memperlihatkan bahwa *Famotu* tidak dapat diseragamkan begitu saja. Setiap daerah memiliki cara sendiri dalam menafsirkan nasihat, tangisan, restu, dan pelepasan pengantin perempuan.

Fenomena perbedaan tersebut menjadi penting ketika penelitian diarahkan pada Desa Duria, Kabupaten Nias Barat. Dalam pengamatan awal, *Fame'e Dan Famotu Niowalu* di Desa Duria tampak sebagai tradisi pranikah yang dilaksanakan sebelum pesta adat perkawinan. Tradisi ini menghadirkan para *Satua Ndra'alawe* dari pihak keluarga mempelai perempuan untuk memberikan nasihat kepada *Niowalu (mempelai wanita)*. Nasihat itu disampaikan dalam suasana keluarga yang intim, serius, dan emosional. *Niowalu (mempelai wanita)* ditempatkan sebagai pusat perhatian karena ia sedang berada pada masa peralihan dari anak perempuan dalam keluarga asal menuju perempuan yang akan hidup di lingkungan keluarga suami. Pada saat inilah nasihat, tangisan, pelukan, tutur adat, dan ekspresi keluarga membentuk satu kesatuan peristiwa budaya.

Berdasarkan observasi awal juga menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Duria Kabupaten Nias Barat mengenal *Fame'e Dan Famotu* sebagai acara memberi nasihat yang dapat membuat *Niowalu (mempelai wanita)* menangis. Akan tetapi, apabila tradisi ini hanya dipahami sebagai “acara menangis”, maka makna yang lebih dalam dapat terabaikan. Di balik tangisan tersebut, terdapat pesan tentang kedewasaan, kesiapan memasuki rumah tangga, penghormatan kepada keluarga suami, cara menjaga nama baik keluarga, dan kesadaran bahwa perkawinan membawa tanggung jawab sosial. Para *Satua Ndra'alawe* tidak hanya berbicara sebagai kerabat, tetapi juga sebagai perempuan yang telah melewati pengalaman perkawinan. Karena itu, nasihat mereka memiliki kekuatan moral dan emosional bagi *Niowalu (mempelai*

wanita). Mereka menyampaikan pesan berdasarkan pengalaman hidup, hubungan kekeluargaan, dan adat yang masyarakat pelihara.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tradisi *Fame'e Dan Famotu Niowalu* Dalam Perkawinan Adat Nias Di Desa Duria Kabupaten Nias Barat”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tradisi *Fame'e Dan Famotu Niowalu* (mempelai wanita)**

#### ***Makna Fame'e Dan Famotu***

*Fame'e* juga mengandung makna peralihan hidup. Nasihat yang berbunyi,

*“Henogu fefu mbua-mbua me ono alawe ba'öröi khöma sae hö, andrö niohemö ba wofanömö bua-bua sisökhi”*.

Terjemahannya adalah “Nak, segala sikap dan perbuatan sewaktu masih gadis agar kamu tinggalkan di sini, bawalah hal-hal yang baik” memperlihatkan pesan agar pengantin perempuan meninggalkan perilaku kekanak-kanakan dan membawa nilai baik ke rumah tangga baru (Laia et al., 2024). Pesan ini memperjelas bahwa *Famotu* memaknai perkawinan sebagai perubahan tanggung jawab. Seorang perempuan tidak lagi hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga membawa nama baik keluarga asal dan keluarga suami.

Makna utama *Famotu* terletak pada fungsi nasihatnya. Keluarga tidak hanya melepas pengantin perempuan secara fisik, tetapi juga membekalinya dengan pengetahuan adat, etika pergaulan, tata krama rumah tangga, penghormatan kepada mertua, serta sikap yang perlu ia jaga setelah menikah. Menurut Laia et al. menjelaskan bahwa *Famotu* merupakan “petuah yang disampaikan oleh orang tua pihak pengantin perempuan” mengenai kehidupan sehari-hari yang akan pengantin perempuan hadapi bersama suaminya. Dengan demikian, *Fame'e Dan Famotu* bermakna sebagai bekal moral dan sosial yang menuntun pengantin perempuan agar mampu menata perilaku, ucapan, dan sikap ketika ia hidup bersama keluarga baru.

Terjemahannya: “Anak kami, jika nanti engkau sudah sampai di rumah keluargamu, maka tinggalkanlah semua perilaku kekanak-kanakanmu, berbeda saat engkau masih bersama kami orang tuamu, dengan perbuatan jika engkau kelak sudah berkeluarga” (Harefa & Bawamenewi, 2023). Nasihat ini memberi batas tegas antara masa gadis dan masa berumah tangga. Maknanya menuntun pengantin perempuan agar menata kedewasaan, menjaga perilaku, serta menerima tanggung jawab baru setelah menikah.

### ***Arti Niowalu***

*Niowalu (mempelai wanita)* (mempelai wanita) merupakan istilah bahasa Nias yang merujuk pada mempelai wanita atau pengantin wanita. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Nias, istilah ini tidak hanya menunjuk perempuan yang menikah secara adat, tetapi juga membawa makna sosial, simbolik, dan kultural. Mempelai pria di sebut sangowalu, dan yang dinikahi atau mempelai wanita di sebut ni'owalu (Duha et al. 2022). Kutipan ini memberi dasar terminologis bahwa *Niowalu (mempelai wanita)* menempati posisi khusus dalam struktur bahasa dan adat perkawinan Nias.

Secara konseptual, *Niowalu (mempelai wanita)* dapat dipahami sebagai perempuan yang memasuki tahap baru dalam kehidupan sosialnya melalui perkawinan adat. Ia tidak hanya hadir sebagai individu yang menikah, tetapi juga sebagai wakil keluarga asal yang memasuki jaringan kekerabatan keluarga laki-laki. Karena itu, masyarakat Nias memperlakukan *Niowalu (mempelai wanita)* melalui rangkaian adat yang sarat makna, seperti pemberian nasihat, penyerahan kepada keluarga laki-laki, serta dalam beberapa daerah, prosesi mamahea ni'owalu atau menandu pengantin perempuan.

Pada tahap falöwa (acara Perkawinan), masyarakat Nias menempatkan *Niowalu (mempelai wanita)* sebagai figur yang menerima pengakuan adat dari dua pihak keluarga. Pengakuan itu hadir melalui nasihat, simbol, pemberian, serta tata cara penyerahan. Karena itu, *Niowalu (mempelai wanita)* mengandung makna identitas sosial baru yaitu seorang perempuan berpindah dari status anak gadis dalam keluarga asal menjadi istri dan anggota keluarga suami. Peralihan ini tidak menghapus ikatan keluarga asal, tetapi memperluas jejaring kekerabatan antara dua keluarga besar.

### ***Tujuan Fame'e Niowalu***

*Fame'e* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara Perkawinan adat masyarakat Nias. Tradisi ini sarat makna moral, spiritual, dan sosial yang bertujuan mempersiapkan mempelai perempuan secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Waruwu et al. menulis bahwa "*Famotu Ni'owalu (mempelai wanita)* berfungsi sebagai sarana transmisi nilai kesetiaan, kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga besar, serta sebagai mekanisme penguatan solidaritas sosial dalam komunitas" (Waruwu et al., 2025:83).

### **Mempersiapkan Pengantin Perempuan Secara Moral dan Spiritual.**

Membekali mempelai perempuan dengan arahan moral dan spiritual sebelum resmi menjalani kehidupan rumah tangga. Para ibu dan perempuan yang telah menikah menyampaikan nasihat-nasihat yang mencakup etika berumah tangga, tanggung jawab sosial,

serta cara menjaga keharmonisan keluarga besar. Nasihat yang disampaikan para perempuan tua mengandung nilai moral seperti kesetiaan, kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga besar (Laia et al., 2024). Bekal moral dan spiritual ini menjadi fondasi bagi mempelai perempuan agar mampu menjalankan perannya sebagai istri dan anggota keluarga baru secara bertanggung jawab.

### **Mewariskan Nilai-Nilai Budaya Nias kepada Generasi Penerus**

*Famotu Niowalu* juga berfungsi sebagai media pewarisan nilai budaya secara lintas generasi. Generasi tua memanfaatkan prosesi ini untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur budaya Nias kepada mempelai perempuan yang akan memasuki babak baru kehidupannya. Masyarakat Nias menjunjung tinggi nilai-nilai budaya mulai sejak lahir sampai pada kematian, itu semua diatur oleh budaya (Harefa & Bawamenewi, 2023). Nilai-nilai tersebut seperti penghormatan terhadap adat, solidaritas kekeluargaan, dan tanggung jawab komunal diserap oleh pengantin perempuan sebagai pedoman hidup yang akan ia bawa ke dalam keluarga barunya.

### **Memohon Restu dan Melepas Ikatan dengan Keluarga Asal**

Tujuan ketiga ialah memberikan ruang yang bermakna bagi mempelai perempuan untuk memohon restu dari orang tua, saudara-saudara, dan kerabatnya sebelum ia benar-benar berpindah ke lingkungan keluarga suami. Setelah prosesi nasihat selesai, mempelai perempuan mendatangi satu per satu saudaranya, mencium tangan mereka, dan memohon doa restu sebagai simbol perpisahan yang penuh kasih. Esensi utama prosesi terletak pada penyampaian nasihat dan doa restu sebagai bekal moral bagi pengantin perempuan dalam memasuki kehidupan rumah tangga" (Waruwu et al., 2025). Momen ini menjadi pengalaman emosional yang mendalam sekaligus penegasan bahwa perpindahan mempelai perempuan berjalan atas dasar kerelaan dan berkah keluarga.

### **Menetapkan Status Sosial Baru Mempelai Perempuan**

Tujuan kelima *Famotu Niowalu* (*mempelai wanita*) ialah meresmikan peralihan status sosial mempelai perempuan dari seorang anak gadis menjadi seorang istri yang diakui secara adat dan komunal. Prosesi ini menjadi penanda resmi bahwa ia telah menerima nasihat, restu, dan pengakuan dari komunitas adat untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Perempuan yang tidak menjalani prosesi ini kerap mendapat label seperti *Ira Alawe Silö Nifotu* (perempuan yang belum dinasihati), yang menandakan ketidaklengkapan proses adat (Waruwu et al., 2025). Status sosial tersebut memperlihatkan betapa pentingnya prosesi ini dalam mengukuhkan identitas dan posisi mempelai perempuan di hadapan komunitas Nias.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2019:18) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuan penelitian adalah memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam sesuai kondisi alamiah di lapangan, tanpa menguji hipotesis maupun mengukur variabel secara statistik.

#### **Sumber Data**

Sumber data menunjukkan asal informasi yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti tidak hanya memandang sumber data sebagai tempat terkumpulnya informasi, tetapi juga sebagai pihak, dokumen, peristiwa, dan bahan tertulis yang dapat memberikan keterangan sesuai kebutuhan penelitian.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena peneliti mengolah data mentah menjadi temuan yang bermakna. Menurut Moleong (2017) analisis data mencakup kegiatan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyusun pola, menemukan hal penting, dan merumuskan hal yang dapat disampaikan sebagai hasil penelitian. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif berlangsung sejak peneliti memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga peneliti menyelesaikan pengumpulan data. Peneliti melakukan analisis data secara sistematis agar data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat menggambarkan masalah penelitian secara jelas.

#### **Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif memerlukan pemeriksaan mutu data yang sesuai dengan sifat data kualitatif. Peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi dari informan, tetapi juga harus menunjukkan bahwa data, proses analisis, dan kesimpulan memiliki dasar yang kuat. Satori dan Komariah (2017) memandang keabsahan penelitian kualitatif sebagai upaya membangun keterpercayaan data melalui pemeriksaan yang cermat terhadap proses dan hasil penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penafsiran Berdasarkan Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Fame'e* Dan *Famotu Niowalu***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Fame'e* Dan *Famotu Niowalu* merupakan tahapan penting dalam rangkaian perkawinan adat Nias yang dilaksanakan sebelum mempelai perempuan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi tersebut diawali dengan berkumpulnya keluarga, penyampaian nasihat adat, doa restu, hingga penyerahan mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki. Temuan ini sejalan dengan pendapat Laia et al. (2024) yang menjelaskan bahwa *Famotu* merupakan tradisi nasihat kepada calon pengantin perempuan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi proses pendidikan moral, pembekalan kehidupan, dan pelepasan calon mempelai perempuan dari keluarga asal menuju keluarga baru. Menurut Laia et al., setiap nasihat yang diberikan mengandung nilai etika, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada keluarga suami, serta kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan *Famotu* di Desa Duria masih mempertahankan fungsi utamanya sebagai media pembentukan karakter sekaligus pewarisan nilai-nilai budaya kepada calon mempelai perempuan.

##### **Penafsiran Berdasarkan Makna Simbolis Nasihat Adat**

Berdasarkan hasil penelitian, nasihat yang diberikan dalam prosesi *Famotu* berisi ajaran mengenai sikap menghormati suami, orang tua, keluarga suami, menjaga nama baik keluarga, bersikap rendah hati, bertanggung jawab, bekerja keras, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat (Harefa & Bawamenewi (2023)) yang menyatakan bahwa *Famotu* mengandung nilai etis yang mengajarkan perempuan untuk menghormati mertua, menjaga tutur kata, tidak bersikap sombong, serta tidak menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Menurut teori ini, perkawinan dipandang sebagai proses pembentukan etika dan kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, nasihat adat yang diberikan kepada *Niowalu* bukan hanya sebagai pesan moral, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Duria masih mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai bagian penting dalam membentuk karakter perempuan yang siap menjalankan perannya sebagai istri dan anggota keluarga baru.

##### **Penafsiran Berdasarkan Peran Tokoh Adat, *Satua Ndra'alawe*, Keluarga dan Pemerintah Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Famotu* tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Duria meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian dalam

pelaksanaannya sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai utama seperti penghormatan kepada orang tua, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat tetap dijaga keberlangsungannya. Temuan ini sesuai dengan pendapat Qurtuby (2019) yang menjelaskan bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai peninggalan masa lalu, tetapi terus dipelihara agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan Tradisi Famotu di Desa Duria menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran kolektif untuk mempertahankan warisan budaya leluhur sebagai bagian dari identitas sosial mereka.

### **Penafsiran Berdasarkan Famotu Sebagai Simbol Peralihan Status (*Rite of Passage*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Famotu menjadi simbol peralihan status seorang perempuan dari anak dalam keluarga asal menjadi istri dalam keluarga baru. Prosesi nasihat, doa restu, pelepasan keluarga, hingga tangisan Niowalu menggambarkan proses perubahan status sosial yang dialami calon mempelai perempuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan ini sesuai dengan teori (Arnold Van Gennep) mengenai *rites of passage*, yang menjelaskan bahwa Jika dikaitkan dengan teori Van Gennep, Tradisi Famotu memperlihatkan secara jelas tiga tahapan ritus peralihan. Tahap separation terlihat ketika mempelai perempuan mulai dipisahkan secara simbolik dari keluarganya melalui pemberian nasihat dan doa restu. Tahap liminal berlangsung ketika ia berada pada posisi transisi, yaitu belum sepenuhnya menjadi anggota keluarga suami tetapi juga tidak lagi berada sepenuhnya dalam tanggung jawab keluarga asal. Selanjutnya tahap incorporation terjadi setelah seluruh rangkaian adat selesai sehingga mempelai perempuan diterima sebagai bagian dari keluarga suami. Dalam Tradisi Famotu, tahapan pemisahan terlihat ketika mempelai perempuan menerima nasihat dan restu sebelum meninggalkan rumah orang tuanya, sedangkan tahap peralihan berlangsung ketika ia dipersiapkan secara moral dan emosional untuk memasuki kehidupan baru. Setelah seluruh rangkaian adat selesai, mempelai perempuan diterima sebagai anggota keluarga suami dan memperoleh pengakuan dari masyarakat adat. Dengan demikian, Tradisi Famotu merupakan bentuk nyata ritus peralihan yang menandai perubahan identitas sosial, budaya, dan moral seorang perempuan dalam masyarakat adat Nias.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Tradisi *Fame'e* Dan *Famotu* Niowalu Dalam Perkawinan Adat Nias Di Desa Duria Kabupaten Nias Barat, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Fame'e Dan Famotu Niowalu* Dalam Perkawinan Adat Nias Di Desa Duria Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum pesta perkawinan adat Nias. Prosesi pelaksanaannya diawali dengan persiapan oleh kedua belah pihak keluarga, kemudian dilanjutkan dengan berkumpulnya keluarga besar untuk mengikuti prosesi adat.

Makna simbolis Pelaksanaan Tradisi *Fame'e Dan Famotu Niowalu* dalam Perkawinan Adat Nias Di Desa Duria Kabupaten Nias Barat mengandung makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Nias. Nasehat adat yang disampaikan kepada mempelai perempuan mengandung pesan moral berupa penghormatan kepada suami, penghormatan kepada orang tua dan keluarga suami, tanggung jawab, kerja keras, kesabaran, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga nama baik keluarga, serta sikap saling menghargai sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Tangisan *Niowalu* memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, ungkapan rasa syukur atas kasih sayang keluarga, simbol kasih sayang dan ikatan emosional dengan keluarga, penghormatan terhadap adat, serta kesiapan mempelai perempuan untuk memasuki kehidupan baru.

Diharapkan kepada masyarakat Desa Duria diharapkan dapat terus mempertahankan dan melestarikan Tradisi *Fame'e Dan Famotu Niowalu* sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai moral, sosial, dan budaya yang tinggi. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya melaksanakan tradisi sebagai bagian dari kebiasaan adat, tetapi turut memahami makna simbolis yang terkandung dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Selain itu, orang tua dan keluarga diharapkan berperan aktif dalam mewariskan nilai-nilai yang terdapat dalam *Tradisi Fame'e Dan Famotu Niowalu* kepada generasi muda agar tradisi tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami pergeseran makna akibat perkembangan zaman.

Bagi Tokoh Adat, diharapkan terus menjalankan perannya sebagai pemimpin, pembimbing, dan pewaris nilai-nilai adat dalam pelaksanaan *Tradisi Fame'e Dan Famotu Niowalu*. Tokoh adat juga diharapkan dapat mendokumentasikan tata cara pelaksanaan, makna simbolis, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut agar menjadi pedoman bagi generasi penerus. Selain itu, kerja sama antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pelestarian budaya sehingga *Tradisi Fame'e Dan Famotu Niowalu* tetap terjaga keaslian dan keberlangsungannya.

Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi pengalaman ilmiah yang memperkaya pemahaman mengenai tradisi perkawinan adat Nias sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan

kajian ini dengan memperluas lokasi penelitian ke daerah lain di Pulau Nias sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai pelaksanaan dan makna *Tradisi Fame'e Dan Famotu Niowalu* pada setiap wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh perkembangan sosial, modernisasi, pendidikan, dan perubahan budaya terhadap keberlangsungan *Tradisi Fame'e Dan Famotu Niowalu* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelestarian budaya adat Nias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.
- Al Qurtuby, S., & Lattu, I. Y. M. (Eds.). (2019). *Tradisi dan kebudayaan Nusantara*. eLSA Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Duha, A., et al. (2022). Makna semiotik *mamahea ni'owalu* (menandu pengantin) pada acara pesta perkawinan. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 390–403. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.53>
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan *urf* terhadap tradisi mitu dalam pesta perkawinan adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>
- Gulo, P. (2015). *Böwö dalam perkawinan adat Öri Moro'ö Nias Barat*. Unpar Press.
- Gulo, R. N., & Suyanto, S. (2023). Leksikon dalam upacara inti *Fangowai Fame'e Afo* di Kota Medan: Sebuah kajian antropolinguistik. *Wicara*, 2(1), 27–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/wicara/article/view/16790>
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum kekerabatan adat*. Fajar Agung.
- Harefa, B., & Bawamenewi, A. (2023). Analisis nilai-nilai budaya dalam *Famotu Ono Nihalö* (nasihat kepada pengantin perempuan) di pesta perkawinan adat Nias di Kota Gunungsitoli. *Primary Education Journal (Primed)*, 3(2), 173–180. <https://doi.org/10.33379/primed.v3i2.3053>
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Hilman Hadi Kusuma. (1995). *Hukum perkawinan adat*. Citra Aditya Bakti.
- Laia, M. M., et al. (2024). Analisis makna ungkapan *Famotu Ono Nihalö* (nasihat kepada pengantin perempuan) pada pesta perkawinan adat Nias. *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 12(2), 228–236. <https://doi.org/10.23960/Kata>
- Laiya, B. (1983). *Solidaritas kekeluargaan dalam salah satu masyarakat desa di Nias Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Laoli, R. R. S. (1981). *Adat dan upacara perkawinan daerah Nias*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara.
- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif*. Zifatama Publisher.

- Mendrofa, K. (2024). Böwö perkawinan adat suku Nias dengan dasar perkawinan Gereja Katolik. *Magistra*, 2(1), 126–137. <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.88>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Roni, & Raymana. (2020). *Metodologi penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22225/jr.1.1.2015.1-17>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparman, U. (2020). *Bagaimana menganalisis data kualitatif?*. Pusaka Media.
- Telaumbanua, E., Bawamenewi, A., Zega, I., & Waruwu, L. (2025). Analisis semiotik *Famözi Aramba* di perkawinan Öri Laraga Nias. *Jurnal Kata*, 13(1), 199–209. <https://doi.org/10.23960/kata.v13i1.292>
- Waruwu, F., Bawamenewi, A., Harefa, A. T., & Harefa, A. (2026). Tradisi Kosi adat perkawinan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 7(3), 492–498. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol7iss3pp492-498>
- Waruwu, Y., Sitorus, M., Lase, S., & Simbolon, J. W. (2025). Makna tradisi penyampaian *Famotu Ono Nihalö* (nasihat kepada pengantin perempuan) pada pesta perkawinan adat Nias di Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(4), 71–84. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i4.1230>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zalukhu, C. Y., Yansalzisatry, & Media, Y. (2013). Perkawinan jujur bagi masyarakat adat Nias di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2067>